



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

PUTUSAN

Nomor: 006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang

: Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:-----

Nama	: H. PARIJ ISMETH RINJANI,
Tempat, Tanggal Lahir	: Kuala Kapuas, 26 April 1991
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Anggota DPRD Kabupaten Kapuas
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Pemuda KM 1,5 No. 09 RT. 008/ RW. 009, No. 129, Kel. Kelurahan Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**;-----

-----**MELAPORKAN**-----

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selat

Selanjutnya disebut **Terlapor**;-----

Mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait; -----

Putusan Nomor :006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024

Halaman 1 dari 42



Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register: 006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024 Dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor atas nama H. Parij Ismeth Rinjani telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas yaitu :-----

- a. TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Dalam mempergunakan 16 orang DPTb diduga menerima 5 (lima) Surat Suara / 24 Februari 2024;-----
- b. Tanggal 26 Februari 2024 menolak hasil pleno PPK Selat;-
- c. TPS 23 Kelurahan Kelurahan Selat Dalam ada 13 DPK yang daftar hadirnya tidak terlampir pada tanggal 24 Februari 2024;-----
- d. TPS 21 Kelurahan Kelurahan Selat Dalam karena daftar kehadiran 2 orang DPTb menerima 5 Surat Suara dan PPK/Panwas/KPPS tidak bisa menunjukkan absen tanggal 24 Februari 2024;-----
- e. TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah ada perbedaan jumlah Surat Suara tanggal 25 Februari 2024;-----
- f. Menolak terhadap respon pihak Panwas Kecamatan yang tidak bersedia membuka kotak suara untuk perhitungan ulang tanggal 26 Februari 2024;-----
- g. Adapun hasil cermatan tim Partai Demokrat adanya dugaan / temuan DPTb, DPK dan DPT terhadap sebanyak 60 TPS;-----

Bahwa Pelapor menyampaikan keterangan dalam sidang Pemeriksaan pada tanggal 18, 19 dan 20 Maret 2024, adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut : -----

- a. Bahwa pelapor menerangkan permasalahan di tingkat Kecamatan belum terselesaikan sehingga permasalahan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kapuas;-----
- b. Bahwa pelapor menerangkan tujuan dari rekapitulasi data di tingkat Kecamatan untuk menyandingkan dan mencocokkan



kesesuaian data di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS);-----

- c. Bahwa pelapor menerangkan saksi Partai Politik di beberapa TPS Kecamatan Selat tidak menerima Form Model A Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);-----

2. Bukti-bukti Pelapor;-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti berupa : -----

Bukti P-1 : Print Model D Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi-KPU; -----

Bukti P-2 : Salinan C Hasil DPRD Kabupaten/ Kota TPS pada perkara *a quo*; -----

Bukti P-3 : Foto penghitungan jumlah surat suara Anggota KPPS pada TPS 20 Kelurahan Selat Tengah; -----

Bukti P-4 : Video penghitungan jumlah surat suara Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 20 Kelurahan Selat Tengah dalam bentuk Flashdisk Sandisk Merah 8 Gb; -----

Bukti P-5 : Video diskusi KPPS dengan Saksi Partai Politik TPS 20 Kelurahan Selat Tengah dalam bentuk Flashdisk Sandisk Merah 8 Gb; -----

3. Keterangan Saksi-saksi Pelapor;-----

3.1 Saksi Aditya Priatna K, pada pokoknya menerangkan :

- a. Bahwa benar, saksi adalah saksi partai politik Demokrat dalam pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Selat;-----
- b. Bahwa saksi menerangkan, dalam pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan saksi partai PKB mempertanyakan daftar hadir pemilih DPTb;-----
- c. Bahwa saksi menerangkan, pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Selat dilakukan dengan panel 3 (tiga) dipimpin oleh terlapor atas nama Wahipal Ahmad;-----
- d. Bahwa saksi menerangkan bahwa daftar hadir DPTb tidak dapat ditunjukkan oleh terlapor, sehingga terlapor menghadirkan pihak KPPS guna memberikan keterangan terkait jumlah pemilih DPTb di tingkat TPS-





- e. Bahwa saksi menerangkan selisih surat suara yang terpakai berbeda jumlahnya tiap kotak suara pemilu;---
- f. Bahwa saksi menerangkan tidak ada perbaikan untuk TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah oleh PPK Selat karena tidak mengganggu suara sah calon legislatif;-----
- g. Bahwa saksi menerangkan ada perbedaan jumlah surat suara tiap pemilu berdasarkan keterangan dari saksi partai politik di TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah atas nama Muhammad Hafiz sehingga saksi partai politik meminta Pemungutan Suara Ulang;-
- h. Bahwa saksi menerangkan meminta kepada Panwascam untuk merekomendasikan membuka kotak suara untuk menghitung surat suara TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah;-----
- i. Bahwa saksi meminta untuk menghadirkan saksi partai politik TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah atas nama Muhammad Hafiz dalam persidangan;-----
- j. Bahwa saksi menerangkan keberatan yang ditindaklanjuti hanya di TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah, sedangkan tanggapan PPK terhadap keberatan lainnya dipersilahkan untuk mengisi form keberatan untuk dilaporkan ke Bawaslu kabupaten Kapuas;-----

3.2 Saksi Muhammad Hafiz, pada pokoknya menerangkan :-----

- a. Bahwa benar saksi adalah saksi partai Demokrat di TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah;-----
- b. Bahwa saksi menerangkan mengikuti Pemungutan Suara sejak jam 8 (delapan) pagi sampai selesai pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah;-----
- c. Bahwa saksi menerangkan ada pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memberikan hak pilihnya ke TPS tanpa membawa formulir C. Pemberitahuan/undangan KPU dan baru diantar pada sore hari setelah pemungutan suara selesai;-----



- d. Bahwa saksi menerangkan setelah pemungutan suara, saksi diminta pulang oleh KPPS dan diminta datang kembali setelah sholat Ashar untuk penghitungan suara;
 - e. Bahwa saksi menerangkan perhitungan suara dimulai pada pukul 15.00 WIB sampai pukul 12.15 dini hari tanggal 15 Februari 2024;-----
 - f. Bahwa saksi menerangkan saat perhitungan suara selesai untuk semua jenis pemilu ada perbedaan jumlah surat suara untuk semua pemilu dan menyampaikan langsung kepada saksi atas nama Aditya Priatna K;-----
 - g. Bahwa saksi menerangkan terhadap perbedaan jumlah surat suara yang digunakan pada jenis suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPPS berdiskusi dengan para saksi partai politik guna mencari solusi terhadap permasalahan tersebut dan disepakati untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap jumlah surat suara yang digunakan;-----
 - h. Bahwa saksi menerangkan penghitungan ulang surat suara dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2024 pukul 08.00 WIB, namun hasil penghitungan ulang menunjukkan jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilu DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tetap tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan untuk PPWP;-----
 - i. Bahwa saksi menerangkan menerima C Hasil Salinan pada pukul 14.00 WIB tanggal 15 Februari 2024;-----
- 3.3 Saksi Slamet Hariadi, pada pokoknya menerangkan :-----
- a. Bahwa benar saksi adalah saksi Partai Demokrat di TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah;-----
 - b. Bahwa saksi menerangkan dirinya diminta oleh saksi Pelapor atas nama Aditya Priatna K untuk memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan;-----
 - c. Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan pemungutan suara KPPS terlebih dahulu membuka kotak suara dan dilakukan penghitungan terhadap surat suara yang berjumlah 297 untuk semua jenis pemilu;----
 - d. Bahwa saksi menerangkan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan selesai pada pukul 13,00 WIB;-----



- e. Bahwa saksi menerangkan perhitungan suara dimulai setelah sholat ashar;-----
- f. Bahwa saksi menerangkan pada hari kedua tanggal 15 Februari 2024 dilakukan penghitungan ulang jumlah surat suara yang digunakan pada pukul 08.00 WIB;-----
- g. Bahwa saksi menerangkan penghitungan ulang jumlah surat suara hanya untuk PPWP;-----
- h. Bahwa saksi menerangkan penghitungan ulang jumlah surat suara dilakukan karena adanya perbedaan jumlah surat suara PPWP dengan jumlah surat suara pemilu DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten;-----
- i. Bahwa saksi menerangkan penghitungan ulang jumlah surat suara disaksikan oleh para saksi partai politik dan dihadiri oleh seseorang yang memakai baju berwarna hitam berlogo KPU;-----
- j. Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil penghitungan suara menunjukkan adanya perbedaan jumlah surat suara yang digunakan untuk semua jenis pemilu, kemudian dilakukan sinkronisasi jumlah surat suara yang digunakan untuk semua jenis pemilu dengan menambahkan jumlah suara tidak sah pada pemilu DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sehingga jumlah surat suara yang digunakan untuk semua jenis pemilu tersebut disamakan dengan jumlah surat suara yang digunakan untuk PPWP;-----
- k. Bahwa saksi menerangkan saksi partai politik menginginkan agar jumlah suara yang dicatat dalam C hasil disesuaikan saja dengan hasil perhitungan awal dan apa adanya sehingga tidak merubah jumlah suara sah;-----
- l. Bahwa saksi menerangkan terhadap penyamaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara PPWP dilakukan atas arahan atasan yang disampaikan oleh seseorang dari KPU yang datang ke TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah menggunakan baju warna hitam berlogo KPU yang terungkap dalam foto (Bukti P-3) dan video (Bukti P-4);-----



- m. Bahwa saksi menerangkan arahan dari seseorang tersebut dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan jumlah suara yang digunakan dalam PPWP dengan surat suara pemilu lainnya;-----
- n. Bahwa saksi menerangkan tidak mengenali siapa seseorang yang berbaju hitam yang bertuliskan logo KPU;-----
- o. Bahwa saksi menerangkan telah mengambil foto dan video seseorang yang berbaju hitam berlogo KPU;-----
- p. Bahwa saksi menerangkan jumlah surat suara untuk pemilu DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten disamakan dengan jumlah surat suara yang digunakan untuk PPWP, sehingga dilakukan perubahan pada C Hasil (C Plano);-----
- q. Bahwa saksi menerangkan seseorang berbaju hitam berlogo KPU hanya menyaksikan penghitungan ulang jumlah surat suara yang digunakan pada PPWP;-----
- r. Bahwa saksi menerangkan seseorang berbaju hitam berlogo KPU menanyakan kepada KPPS “apakah permasalahan sudah clear?” dan dijawab oleh KPPS bahwa permasalahan telah diselesaikan;-----

3.4 Saksi Artawan, pada pokoknya menerangkan :-----

- a. Bahwa saksi benar atas nama Artawan adalah Saksi Partai Demokrat pada Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Selat;-----
- b. Bahwa saksi hadir, namun tidak memberikan keterangan dalam sidang;-----

3.5 Saksi Waisul Karni, pada pokoknya menerangkan :-----

- a. Bahwa saksi benar adalah saksi Partai Politik pada Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Selat-----
- b. bahwa saksi hadir, namun tidak memberikan keterangan dalam sidang-----

4. Jawaban Terlapor;-----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban tertulis sebagai berikut:-----

- a. Bahwa kami PPK Selat bersama-sama dengan PPS dan KPPS telah bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan



- prosedur dan mekanisme yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU;-----
- b. Bahwa PPK Selat telah melaksanakan rekapitulasi pemungutan suara tingkat Kecamatan Selat dengan baik, terbuka dan dihadiri para saksi, pengawas maupun masyarakat lainnya sesuai mekanisme yang berlaku berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----
- c. Bahwa selama pelaksanaan rekaptiulasi hasil pemungutan suara di kecamatan Selat, kami PPK Selat tidak pernah merubah, mengurangi dan atau menambahknan satu suarapun terhadap peserta pemilu baik partai politik dan maupun calon; Hal ini dapat di buktikan dari perolehan suara peserta pemilu baik itu partai politik maupun calon yang tercantum dalam C Hasil (Plano), C Hasil Salinan maupun D Hasil yang tidak menunjukan adanya perubahan sedikitpun; DPTb atau lengkapnya Daftar Pemilih Tambahan adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain; Pemilih DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau disebut sebagai Model A-Surat Pindah Memilih dan membawa identitas kependudukan berupa KTP elektronik (e-KTP);-----
- d. DPK atau lengkapnya Daftar Pemilih Khusus adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. Pemilih DPK berhak menggunakan hak pilihnya di TPS setempat dengan membawa identitas kependudukan yang dimiliki berupa KTP elektronik (e-KTP);-----



- e. Bahwa terkait dengan dugaan penggelembungan suara dengan modus DPTb yang disampaikan Pelapor adalah laporan yang tidak berdasar yang tidak disertai bukti-bukti yang akurat baik data dan atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan serta hanya berdasarkan dugaan pelapor sehingga sudah sepatutnya untuk tidak diproses lebih lanjut;-----
- f. Bahwa uraian kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor pada prinsipnya tidak menunjukka adanya hubungan sebab akibat dengan dugaan penggelembungan suara sebagaimana disampaikan oleh Pelapor; Uraian kejadian tersebut tidak dapat menggambarkan bagaimana dugaan penggelembungan suara tersebut dilakukan oleh Terlapor;-
- g. Bahwa terkait uraian kejadian yang disampaikan oleh Pelapor, dapat kami sampaikan sebagai berikut :-----
 - 1) Pada TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Dalam yang diduga oleh pelapor terdapat 16 (enam belas) orang pemilih DPTb dan diduga menerima 5 (lima) surat suara berdasarkan dugaan temuan saat Pleno Kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 adalah tidak benar. Pada saat pleno di tingkat kecamatan diketahui bahwa TPS 20 Kelurahan Selat Dalam hanya memiliki 1 (satu) orang pemilih DPTb dan tidak hadir sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) orang pemilih DPK. Pleno Kecamatan terkait TPS 20 Kelurahan Selat Dalam dapat diselesaikan dengan baik tanpa permasalahan maupun keberatan dari saksi maupun pengawas;-----
 - 2) Penolakan Pelapor pada saat pleno kecamatan pada tanggal 26 Februari 2024 adalah hak Pelapor yang wajib kita hormati dan bukan bagian dari tugas dan atau kewenangan kami selaku PPK oleh karena itu tidak relevan dengan materi laporan dugaan tersebut;-----
 - 3) TPS 23 Kelurahan Kelurahan Selat Dalam yang diduga terdapat 13 (tiga belas) pemilih DPK yang daftar hadirnya tidak terlampir pada saat pleno kecamatan pada tanggal 24 Februari 2024 adalah dugaan yang keliru dan tidak benar. Terkait dugaan ini dapat kami



sampaikan bahwa Daftar Hadir pemilih DPK pada TPS 23 Kelurahan Kelurahan Selat Dalam adalah ada dan lengkap sesuai dengan jumlah DPK yang hadir dan melaksanakan hak pilihnya;-----

- 4) TPS 21 Kelurahan Kelurahan Selat Dalam yang diduga terdapat 2 (dua) orang DPTb menerima 5 (lima) surat suara adalah tidak benar, kehadiran 2 (dua) orang pemilih tersebut adalah bagian dari 4 (empat) orang pemilih DPK dan hanya salah penempatan saat penulisan serta kekurangmengertian KPPS terkait DPK dan DPTb. Sebagai bukti kami lampirkan Daftar Hadir DPK di TPS 21 Kelurahan Kelurahan Selat Dalam; Pada saat pleno di tingkat kabupaten hal tersebut sudah diperbaiki dengan persetujuan saksi dan pengawas yang hadir;-----
- 5) TPS 20 Kelurahan Selat Tengah yang diduga terdapat perbedaan jumlah Surat Suara pada saat pleno kecamatan tanggal 25 Februari 2024 adalah dugaan yang keliru dan tidak benar. Berdasarkan C Hasil (Plano), C Hasil Salinan dan D1 Hasil menunjukkan tidak adanya perbedaan perolehan suara peserta pemilu baik partai politik calon tersebut serta sudah ditandatangani para saksi dan pengawas yang hadir tanpa keberatan termasuk saksi dari Partai Demokrat;-
- 6) Penolakan Pelapor terhadap respon Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terkait pembukaan kotak suara adalah bagian dari hak Pelapor yang wajib kita hormati dan itu bukanlah bagian dari tugas dan atau kewenangan PPK. Penolakan pelapor pada saat pleno kecamatan tidak relevan dengan materi laporan yang disampaikan oleh Pelapor;-----
- 7) Dugaan temuan DPT, DPTb dan DPK pada 60 TPS di kecamatan Selat dapat kami sampaikan sebagai berikut :-----
 - a) Dugaan penggelembungan suara dengan modus manipulasi DPTb dengan dugaan pemilih di luar Dapil 1 Selat tetapi diberikan hak untuk memilih Caleg DPRD Kabupaten Dapil 1 Selat adalah tidak

benar. Pelapor tidak dapat menunjukkan dimana dan siapa peserta pemilu yang suaranya digelembungkan. Berdasarkan bukti - bukti yang kami miliki mulai dari C Hasil (plano), C Hasil dan D Hasil tidak kami menemukan dugaan penggelembungan suara sebagaimana yang Pelapor sampaikan;-----

- b) Kelurahan Panamas : di TPS 4 sebenarnya tidak memiliki DPTb, karena kurangnya pemahamann petugas KPPS dan sudah diperbaiki pada saat pleno di kecamatan menjadi pemilih DPK;-----
- c) Kelurahan Pulau Telo Baru: pada TPS 1 memang terdapat DPTb sebanyak 2 (dua) orang untuk PPWP tapi tidak hadir pada pemungutan suara dan DPK sebanyak 2 (dua) orang; pada TPS 2 hanya kesalahan DPTb menjadi DPK dan TPS 5 ada 2 (dua) DPTb yang mendapatkan 5 (lima) surat suara. Kesalahan penulisan petugas sudah dilakukan perbaikan pada saat pleno di tingkat kecamatan maupun kabupaten;-----
- d) Kelurahan Pulau Telo : di TPS 4 ada 1 (satu) DPK tetapi salah tulis menjadi DPTb dan sudah diperbaiki pada saat pleno; TPS 7 tidak ada DPTb dan TPS 9 ada DPTb sebanyak 5 (lima) orang dengan 5 surat suara. Perbaikan sudah dilakukan saat pleno di kecamatan dan kabupaten;-----
- e) Kelurahan Kelurahan Selat Utara : di TPS 5 ada 2 (dua) orang DPTb dengan 5 (lima) surat suara; TPS 7 ada 9 (sembilan) DPTb dan 3 (tiga) DPTb dengan 5 (lima) surat suara; TPS 9 ada 8 (delapan) DPTb dan 1 (satu) DPTb mendapatkan 5 (lima) surat suara;-----
- f) Kelurahan Kelurahan Selat Barat : di TPS 3 tidak ada DPTb hanya DPK sebanyak 8 (delapan) orang; TPS 9 ada 2 (dua) DPTb dan hanya untuk PPWP; TPS 11 ada 5 (lima) DPTb dengan yang hadir 4 (empat) DPTb untuk PPWP; TPS 12 ada 3 (tiga) DPTb dengan 2 (dua) DPTb memperoleh 5 (lima)



surat suara; TPS 13 ada 4 (empat) DPTb dengan 1 (satu) DPTb memperoleh 5 (lima) surat suara; TPS 14 ada 8 (delapan) DPTb dengan 2 (dua) DPTb memperoleh 5 (lima) surat suara; TPS 17 ada 1 (satu) DPTb memperoleh 5 (lima) surat suara; TPS 18 ada 1 (satu) DPTb dan memperoleh 5 (lima) surat suara; TPS 2 ada 1 (satu) DPTb untuk PPWP; Perbaikan sudah dilakukan di Pleno Kecamatan dan Kabupaten dengan persetujuan saksi dan pengawas yang hadir;-----

- g) Kelurahan Kelurahan Selat Hilir : TPS 2 ada 2 (dua) DPTb dan tidak hadir; TPS 3 tidak ada DPTb hanya salah penempatan; TPS 6 hanya 1 (satu) DPTb dan tidak hadir dan penempatannya terbalik dengan DPK; TPS 9 ada 1 (satu) DPTb untuk PPWP; TPS 10 ada 11 (sebelas) DPTb dan hadir 10 (sepuluh) DPTb dengan 5 (lima) DPTb memiliki 5 (lima) surat suara; TPS 15 tidak ada DPTb hanya kesalahan penempatan DPK; TPS 17 ada 4 (empat) DPTb yang hadir hanya 3 (tiga) DPTb dengan 2 (dua) DPTb memiliki 5 (lima) surat suara; TPS 21 ada 9 (sembilan) DPTb dengan 3 (tiga) DPTb memiliki 5 (lima) surat suara. Perbaikan terkait kesalahan penulisan DPTb maupun DPK sudah diperbaiki saat pleno di kecamatan maupun kabupaten;-----
- h) Kelurahan Kelurahan Selat Dalam : di TPS Kelurahan Selat Dalam sudah dijelaskan sebagaimana tersebut di atas;-----
- i) Kelurahan Selat Hulu : di TPS 1, TPS 26 dan TPS 34 hanya kesalahan penulisan yang seharusnya DPK menjadi DPTb; TPS lainnya kecuali TPS 31 memiliki DPTb dengan 5 (lima) surat suara, sedangkan TPS 31 hanya punya 1 (satu) DPTb untuk PPWP tapi tidak hadir. Perbaikan sudah dilakukan pada saat pleno kecamatan; -----
- j) Kelurahan Kelurahan Selat Tengah: TPS 2 dan TPS 5 tidak ada DPTb hanya DPK, hanya salah penulisan; TPS 9 ada 2 (dua) DPTb dengan 5 (lima)



surat suara; TPS 12 ada 2 (dua) DPTb dan memiliki 5 (lima) surat suara; TPS 15 ada 5 (lima) DPTb dengan 1 (satu) DPTb memiliki 5 (lima) surat suara; TPS 16 ada 3 (tiga) DPTb dengan 2 (dua) DPTb untuk PPWP dan 1 (satu) DPTb sampai ke Propinsi; TPS 20 tidak ada DPTb, hanya 4 (empat) DPK;-----

- 8) Dugaan pengembosan suara dengan modus manipulasi DPK dengan tidak memberikan hak memilih pada tingkatan DPRD Kabupaten pada 8 (delapan) TPS di 4 (empat) PPS adalah dugaan yang tidak berdasar. Kami tidak memahami apa yang dimaksud dengan tindakan pengembosan sebagaimana Pelapor sampaikan karena para petugas KPPS di 8 (delapan) TPS tersebut selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak pernah mengurangi suara para peserta pemilu baik partai dan ataupun calon. Pelapor juga tidak dapat menunjukkan bukti dimana atau siapa peserta pemilu yang suaranya digembosi pada 8 (delapan) TPS tersebut. Selain itu terkait dugaan 18 (delapan belas) orang pemilih yang kehilangan hak pilihnya pada pemilihan DPRD Kabupaten adalah dugaan yang tidak berdasar karena Pelapor tidak dapat menunjukkan bukti/ data tentang 18 (delapan belas) orang pemilih tersebut. Petugas KPPS di 8 (delapan) TPS ini telah memberikan surat suara sesuai ketentuan untuk pemilih DPK sebanyak 5 (lima) surat suara;-----

Perbedaan data DPK pada semua jenis pemilihan pada 8 (delapan) TPS di 4 (empat) Kelurahan / PPS adalah karena kesalahan penulisan petugas KPPS dan sudah dilakukan perbaikan saat pleno di tingkat Kabupaten dengan persetujuan saksi dan pengawas yang hadir saat itu. Berdasarkan data dari D Hasil dapat disampaikan sebaran DPK pada 8 (delapan) TPS pada 4 (empat) PPS sebagai berikut ;-----



No.	PPS	Nomor TPS	Jumlah DPK	Keterangan
1.	Kelurahan Selat Hilir	7	2	Sudah selesai di TPS dan walaupun ada perbaikan sudah dilakukan saat Pleno di tingkat Kecamatan dan ataupun Kabupaten.
		9	4	
		10	1	
		21	0	
		23	1	
2.	Selat Hulu	28	0	
3.	Kelurahan Selat Dalam	11	4	
4.	Kelurahan Selat Barat	13	3	

9) Dugaan pengembosan hak memilih Caleg DPR Kabupaten dengan modus jumlah DPT yang menggunakan suara di Tingkat Pilpres namun berkurang penggunaannya di Tingkat DPRD Kabupaten pada 2 (dua) TPS di Kelurahan Selat Hulu (TPS 7 dan TPS 16) adalah tidak benar. Pelapor tidak dapat menunjukkan dimana suara yang digembosi itu, partai politik mana atau calon mana yang suaranya digembosi tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan data maupun dokumen. Jumlah DPT di TPS 16 Selat Hulu pada semua jenis pemilihan adalah sama yaitu sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) DPT. Jumlah DPT di TPS 07 Selat Hulu adalah sama pada semua jenis pemilihan yaitu sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga). Perbedaan jumlah hak pilih DPT di PPWP dengan pemilihan lainnya sebanyak 2 (dua) orang disebabkan oleh kurang telitian dan tingkat kelelahan para petugas KPPS saat melakukan perhitungan di TPS, namun hal ini sudah dilakukan perbaikan pada saat pleno di tingkat kecamatan maupun kabupaten dengan persetujuan dan ditandatangani para saksi dan pengawas yang hadir pada saat itu dan itu bukanlah tindakan mengurangi /menggembosi suara para peserta pemilu baik partai maupun calon ;-----



- 10) Dugaan manipulasi suara pada TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah dimana ditemukan jumlah seluruh kertas suara yang digunakan tidak ada kecocokan untuk setiap tingkatan pemilihan adalah tidak benar. Dugaan ini sudah kami jawab dengan baik sebagaimana Poin 8 huruf "e" di atas ;-----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban dalam sidang pemeriksaan tanggal 18, 19 dan 20 Maret 2024 sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa terhadap TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah terlapor memberikan keterangan bahwa perbedaan jumlah surat suara tidak benar adanya;-----
- 2) Bahwa terlapor menerangkan telah melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara telah sesuai dengan PKPU No.25 tahun 2023 dan petunjuk teknis;-----
- 3) Bahwa terlapor menerangkan terkait keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik dalam pleno di Tingkat Kecamatan telah diselesaikan dan disetujui untuk dilakukan perbaikan ;-----
- 4) Bahwa terlapor menerangkan terkait adanya keberatan dari saksi pada rekapitulasi di Tingkat kecamatan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak tertuang dalam form kejadian khusus dalam penghitungan surat suara di TPS; -----
- 5) Bahwa terlapor menerangkan terkait adanya permintaan dari saksi partai Demokrat, Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memperlihatkan daftar hadir DPTb pada TPS yang memiliki pemilih DPTb ;-----
- 6) Bahwa terlapor menerangkan terkait permintaan saksi Partai Politik untuk pembukaan kotak suara pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan tidak dapat dipenuhi oleh PPK dikarenakan tidak adanya rekomendasi dari Panwascam dan tidak adanya perbedaan hasil antara formulir salinan C Hasil TPS 20 Kelurahan Kelurahan





- Selat Tengah milik Saksi Partai Politik dengan C Plano
TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah milik PPK;--
- 7) Bahwa terlapor menerangkan pada saat terlapor hadir di
TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah,
permasalahan perbedaan surat suara yang digunakan
untuk semua pemilu telah terselesaikan di TPS 20
Kelurahan Kelurahan Selat Tengah;-----
 - 8) Bahwa terlapor atas nama Imron, Sugiana, dan Yudija
menerangkan yang hadir di TPS 20 Kelurahan
Kelurahan Selat Tengah adalah salah satu anggota PPK
Kecamatan Selat atas nama Wahipal Achmad tanpa
diketahui oleh anggota PPK lainnya;-----
 - 9) Bahwa terlapor atas nama Wahipal Achmad
menerangkan tidak pernah memberikan arahan
terhadap permasalahan di TPS 20 Kelurahan Kelurahan
Selat Tengah, sebab pada saat yang bersangkutan tiba
di lokasi permasalahan telah selesai;-----
 - 10) Bahwa terlapor menerangkan terhadap kesalahan
dalam pencatatan disebabkan karena rendahnya
kompetensi SDM KPPS;-----
 - 11) Bahwa terlapor menerangkan telah melakukan
penyandingan data TPS yang dimiliki Saksi Partai politik
dengan data yang dimiliki PPK apabila terdapat
perbedaan data maka terlapor mempersilahkan para
Saksi yang hadir untuk mengisi Formulir Keberatan;----
 - 12) Bahwa terlapor menerangkan tidak pernah membagikan
salinan Formulir Model A Daftar Pemilih tambahan
kepada Saksi Partai Politik karena hal tersebut sudah
dilakukan oleh PPS;-----

5. Bukti-bukti Terlapor;-----

Bahwa untuk menguatkan jawaban, Terlapor mengajukan bukti
sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 : *Fotocopy* KTP KPPS pada TPS 20 Kelurahan
Kelurahan Selat Dalam;-----
- Bukti T-2 : C-Salinan TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat
Dalam;-----
- Bukti T-3 : Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 21 Kelurahan
Kelurahan Selat Dalam;-----



- Bukti T-4 : D Hasil Kecamatan Selat, Kelurahan Panamas;-
- Bukti T-5 : Daftar Pemilih Tambahan Desa Pulau Telo Baru;-----
- Bukti T-6 : Daftar Pemilih Tambahan Desa Pulau Telo;-----
- Bukti T-7 : Daftar Pemilih Tambahan Kelurahan Kelurahan Selat Barat;-----
- Bukti T-8 : Daftar Pemilih Tambahan Kelurahan Kelurahan Selat Dalam;-----
- Bukti T-9 : Daftar Pemilih Tambahan Kelurahan Kelurahan Selat Hilir;-
- Bukti T-10 : Daftar Pemilih Tambahan Kelurahan Selat Hulu;
- Bukti T-11 : Daftar Pemilih Tambahan Kelurahan Kelurahan Selat Tengah;-----
- Bukti T-12 : Daftar Pemilih Tambahan Kelurahan Kelurahan Selat Utara;-----
- Bukti T-13 : C-Salinan TPS 07 Kelurahan Selat Hulu;-----
- Bukti T-14 : C-Salinan TPS 16 Kelurahan Selat Hulu;-----

6. Keterangan Saksi-saksi Terlapor;-----

Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

6.1 Saksi Burhanudin, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi adalah anggota KPPS pada TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah yang bertugas menulis di C Hasil -----
- Bahwa saksi menerangkan sebelum pemungutan suara dimulai kotak suara dibuka dan surat suara langsung digunakan tanpa dihitung terlebih dahulu-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 Februari 2024 KPPS telah menyelesaikan penghitungan suara untuk tiga jenis pemilu, dan penghitungan suara terhadap 2 (dua) kotak suara dilanjutkan pada tanggal 15 Februari 2024-----
- Bahwa saksi menerangkan penghitungan suara tidak dapat diselesaikan karena ada kerancuan terhadap jumlah surat suara yang digunakan untuk pemilu DPD,



DPR, DPRD Provinsi dan DPRD K-abupaten hitungan jumlah surat suara yang digunakan-----

- e. Bahwa saksi menerangkan penghitungan ulang jumlah surat suara yang digunakan dilakukan pada tanggal 15 Februari 2024 pada pukul 08.00 WIB dan pada pukul 11.00 WIB logistik sudah diantar ke Kantor Kelurahan Kelurahan Selat Tengah-----
- f. Bahwa saksi menerangkan penghitungan jumlah surat suara ulang dimulai dari PPWP sampai DPRD Kabupaten/Kota-----
- g. Bahwa saksi menerangkan pada saat penghitungan ulang, surat suara dibuka untuk dihitung ulang dari PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota-----
- h. Bahwa saksi menerangkan perhitungan jumlah surat suara yang digunakan totalnya 246 untuk semua jenis pemilu dan tidak ada yang berbeda dari hari sebelumnya, jumlahnya tetap sama yaitu 246-----
- i. Bahwa saksi menerangkan tidak dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara sisa yang tidak terpakai -----
- j. Bahwa saksi menerangkan terhadap orang yang ada dalam foto (Bukti P-3) adalah benar dirinya yang sedang melakukan penghitungan ulang surat suara pada tanggal 15 Februari 2024-----

7. Keterangan PihakTerkait-----

Bahwa majelis menghadirkan pihak terkait dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

7.1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa terhadap objek laporan yang disampaikan banyak terkait dengan pemilih terutama pemilih DPTb dan pemilih DPK khususnya tentang surat suara yang diberikan kepada pemilih DPTb dan banyak kesalahan KPPS dalam pencatatan dalam dokumen C Plano atau C hasil sehingga mengakibatkan adanya kecurigaan dari peserta pemilu-----
- b. Bahwa pihak terkait menerangkan pihaknya telah melakukan supervisi, monitoring dan pembinaan namun



- tidak menemukan adanya laporan seperti yang didalilkan pelapor-----
- c. Bahwa pihak terkait menerangkan telah memberikan materi secara lengkap kepada KPPS pada saat pembekalan dan Bimtek, dan juga telah diberikan buku panduan terkait tata cara dan prosedur penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-----
 - d. Bahwa pihak terkait menerangkan, Bimtek untuk KPPS dilakukan per zona (per kecamatan). Bimtek dilaksanakan 1 (satu) kali setelah pelantikan-----
 - e. Bahwa pihak terkait menerangkan, terhadap formulir A Salinan daftar pemilih tambahan (DPTb) telah dimasukkan dalam kotak suara sebelum pendistribusian logistik ke TPS-----
 - f. Bahwa pihak terkait menerangkan, bahwa semua saksi partai politik telah menerima Formulir A Salinan daftar pemilih tambahan (DPTb) karena tidak ada yang menyampaikan keberatan terhadap hal tersebut-----
 - g. Bahwa pihak terkait menerangkan pada prinsipnya semua permohonan keberatan harus diterima terlebih dahulu untuk dilakukan analisis apakah dapat diselesaikan atau tidak-----
 - h. Bahwa pihak terkait menerangkan terhadap keberatan yang berkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara dapat diselesaikan di TPS dengan melakukan penyangkutan data-----
 - i. Bahwa pihak terkait menerangkan terhadap keberatan yang tidak dapat diselesaikan, maka dicatat dan disampaikan pada jenjang yang lebih tinggi-----
 - j. Bahwa pihak terkait menerangkan yang dapat merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah pengawas TPS dalam rentang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pemungutan suara-----
 - k. Bahwa pihak terkait menerangkan keberatan terhadap hasil dan prosedur tidak dapat membatalkan jumlah perolehan suara-----
 - l. Bahwa pihak terkait menerangkan terhadap kesalahan-kesalahan pencatatan formulir yang dihasilkan di TPS

terdapat andil minimnya kompetensi yang dimiliki oleh petugas KPPS-----

7.2 EVA GOSTHA (Panwaslu Kecamatan Selat) pada pokoknya menerangkan;-----

- a. Bahwa pihak terkait menerangkan adalah benar yang bersangkutan adalah Pengawas Pemilu Kecamatan Selat;-
- b. Bahwa pihak terkait menerangkan PPK Selat dan saksi partai politik tidak pernah meminta saran terkait keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik;-----
- c. Bahwa pihak terkait menerangkan saksi partai politik meminta membuka kotak suara yang disampaikan diluar forum setelah dilaksanakan pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan Selat selesai;-----

7.3 AKHMAT RIYADI (Pengawas TPS) pada pokoknya menerangkan;-----

- a. Bahwa pihak terkait menerangkan adalah benar yang bersangkutan adalah Pengawas TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah; -----
- b. Bahwa pihak terkait menerangkan setelah penghitungan suara terdapat kejanggalan karena ada perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dalam PPWP dengan jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilu DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;-----
- c. Bahwa pihak terkait menerangkan terhadap bukti P-3 merupakan benar diambil pada saat berlangsungnya penghitungan ulang surat suara oleh KPPS karena terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan ;-----
- d. Bahwa pihak terkait menerangkan terhadap bukti P-4 ketua KPPS meminta solusi dengan para saksi dan pengawas TPS terkait permasalahan perbedaan surat suara yang digunakan ;-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

- 8.1 Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah ;-----
 - 8.1.1 Bahwa di TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Dalam, terdapat 16 orang yang tercatat sebagai DPTb yang





- menerima 5 (lima) surat suara (PPWP, Pemilu DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten) ;-----
- 8.1.2 Bahwa KPPS tidak memperlihatkan daftar hadir DPK di TPS 21 Kelurahan Kelurahan Selat Dalam ;-----
- 8.1.3 Bahwa di TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah telah dilakukan perubahan jumlah suara yang digunakan dalam pemilu DPD, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang mana disamakan dengan jumlah surat suara PPWP (Bukti P-3 dan Bukti P-4) ;-----
- 8.1.4 Bahwa di TPS 23 Kelurahan Kelurahan Selat Tengah, seperti yang didalilkan terdapat 13 (tiga belas) pemilih DPK ;-----
- 8.1.5 Bahwa terhadap adanya dugaan pelanggaran terhadap pemilih DPTb dan DPK Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap fakta :-----
1. Bahwa di TPS 04 Kelurahan Panamas terhadap kesalahan pengkategorian Pemilih DPK yang dimasukkan dalam daftar hadir DPTb namun telah telah dilakukan perbaikan sebagaimana bukti T-4;---
 2. Bahwa terhadap permasalahan di TPS 01 Desa Pulau Telo Baru yang diduga terdapat 2 (dua) orang pemilih DPTb yang menerima 5 (lima) surat suara. Berdasarkan bukti T-5, pemilih DPTb tidak ada, namun terdapat pemilih DPK berjumlah 2 (dua) orang yang menerima 5 (lima) surat suara-----
 3. Bahwa di TPS 02 Desa Pulau Telo Baru terdapat kesalahan pencatatan, yang mana pemilih DPK dimasukkan dalam DPTb (Bukti T-5);-----
 4. Bahwa pada TPS 05 Desa Pulau Telo Baru terdapat 2 pemilih DPTb yang menerima 5 surat suara (Bukti T-5) ;-----
 5. Bahwa terhadap kesalahan pada TPS 04 Desa Pulau Telo Lama terdapat 1 pemilih DPK yang salah dikategorikan menjadi pemilih DPTb, telah dilakukan perbaikan pada pleno di kecamatan sebagaimana bukti T-6;-----
 6. Bahwa pada 07 TPS Desa Pulau Telo tidak terdapat pemilih DPTb; -----



7. Bahwa terhadap kesalahan pada TPS 09 Desa Pulau Telo, yang semula terdapat 5 pemilih dalam daftar DPTb telah dilakukan perbaikan di pleno tingkat kecamatan sehingga jumlah pemilih DPTb menjadi 2 orang sebagaimana bukti T-6;-----
8. Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Selat Utara terdapat 2 orang pemilih DPTb yang mendapatkan 5 surat suara sebagaimana bukti P-2, namun telah terkonfirmasi masih dalam 1 dapil sebagaimana bukti T-12;-----
9. Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Selat Utara terdapat 9 DPTb yang mana 3 pemilih di antaranya menerima 5 surat suara, 1 pemilih menerima 1 surat suara PPWP, 5 pemilih menerima 5 surat suara sebagaimana bukti P-2, telah terkonfirmasi tidak ada pelanggaran sebagaimana bukti T-12;-----
10. Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Selat Utara terdapat 8 DPTb yang mana 2 pemilih mendapat 5 surat suara, 2 pemilih mendapat 1 surat suara PPWP, 5 pemilih mendapat 4 surat suara sebagaimana bukti P-2, telah terkonfirmasi tidak ada pelanggaran sebagaimana bukti T-12;-----
11. Bahwa pada TPS 03 Kelurahan Selat Barat tidak terdapat pemilih DPTb, hanya pemilih DPK sebanyak 8 pemilih sebagaimana bukti T-7;-----
12. Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Selat Barat ada 2 pemilih DPTb yang hanya mendapatkan 1 surat suara PPWP sebagaimana bukti P-2, dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana bukti T-7;-----
13. Bahwa pada TPS 11 Kelurahan Selat Barat terdapat 5 pemilih DPTb dimana 4 pemilih diantaranya menerima 1 surat suara PPWP;-----
14. Bahwa pada TPS 12 Kelurahan Selat Barat terdapat 3 pemilih DPTb dimana 2 pemilih diantaranya mendapat 5 surat suara, sedangkan 1 pemilih lainnya mendapat 3 surat suara sebagaimana bukti T-7;-----



15. Bahwa pada TPS 13 Kelurahan Selat Barat terdapat 4 pemilih DPTb sebagaimana bukti P-2, 1 pemilih mendapat 5 surat suara dan 3 pemilih mendapat 1 surat suara PPWP sebagaimana bukti T-7;-----
16. Bahwa pada TPS 14 Kelurahan Selat Barat terdapat 8 pemilih DPTb, dimana 2 pemilih mendapat 5 surat suara, 3 pemilih mendapat 1 surat suara PPWP, 3 pemilih mendapatkan 3 surat suara sebagaimana bukti T-7; -----
17. Bahwa pada TPS 17 Kelurahan Selat Barat terdapat 1 pemilih DPTb yang mendapat 5 surat suara sebagaimana bukti P-2 dan telah berkesesuaian dengan bukti T-7;-----
18. Bahwa pada TPS 18 Kelurahan Selat Barat terdapat 1 pemilih Kelurahan Selat Barat terdapat 1 pemilih DPTb yang mendapat 5 surat suara sebagaimana bukti P-2 dan telah berkesesuaian dengan bukti T-7
19. Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Selat Barat terdapat 1 pemilih DPTb menerima 1 surat suara PPWP sebagaimana bukti T-7-----
20. Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Selat Hilir terdapat 1 pemilih DPTb yang mendapat 1 surat suara PPWP sebagaimana bukti P-2 dan telah berkesesuaian dengan bukti T-9 ;-----
21. Bahwa pada TPS 15 Kelurahan Selat Hilir terdapat 1 pemilih DPTb yang menerima 5 surat suara sebagaimana bukti P-2 yang dikuatkan dengan bukti T-9 ;-----
22. Bahwa pada TPS 1 Selat Hulu tidak terdapat pemilih DPTb, hanya terdapat pemilih DPK. Terhadap kesalahan penulisan C salinan sebagaimana bukti P-2 telah dilakukan perbaikan pada Formulir D hasil sebagaimana bukti T-13;-----
23. Bahwa pada TPS 31 Selat Hulu terdapat 1 pemilih DPTb yang mendapat 5 surat suara, dimana seharusnya pemilih tersebut mendapat 1 surat suara PPWP sebagaimana bukti P-2 dan dikuatkan dengan bukti T-10 ;-----



24. Bahwa pada TPS 35 Selat Hulu terdapat 4 pemilih DPTB yang mendapat 5 surat suara sebagaimana terdapat dalam bukti P-2 dan T-10 ;-----
25. Bahwa terhadap kesalahan penulisan 2 pemilih DPTb di formulir C salinan pada TPS 02 Kelurahan Selat Tengah, telah dilakukan perbaikan di pleno tingkat kecamatan sebagaimana bukti T-11 ;-----
26. Bahwa terhadap kesalahan penulisan 2 pemilih DPTb dan 2 orang pemilih di DPK di formulir C salinan pada TPS 05 Kelurahan Selat Tengah, telah dilakukan perbaikan di pleno tingkat kecamatan;-----
27. Bahwa pada TPS 9 Kelurahan Selat Tengah terdapat 2 pemilih DPTb yang mendapat 5 surat suara sebagaimana bukti T-11;-----
28. Bahwa pada TPS 12 Kelurahan Selat Tengah terdapat 2 pemilih DPTb yang mendapat 5 surat suara sebagaimana bukti T-11;-----
29. Bahwa pada TPS 15 Kelurahan Selat Tengah terdapat 5 pemilih DPTb, diantaranya 1 pemilih mendapat 5 surat suara, 1 pemilih mendapat 4 surat suara, 1 pemilih mendapat 3 surat suara, 2 pemilih mendapat 1 surat suara PPWP ;-----
30. Bahwa pada TPS 16 Kelurahan Selat Tengah terdapat 3 pemilih DPTb, diantaranya 2 pemilih mendapat 1 surat suara PPWP, 1 pemilih mendapat 4 surat suara ;-----
31. Bahwa pada TPS 16 Kelurahan Selat Tengah terdapat 3 pemilih DPTb, dimana seharusnya 2 pemilih mendapatkan 2 surat suara, 1 pemilih mendapatkan 4 surat suara (PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov) namun dalam C hasil jumlah surat suara yang digunakan terhitung sama sebagaimana bukti P-2;-----
32. Bahwa terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK dalam salinan D Hasil Kecamatan sebagaimana bukti T-9 terdapat 2 orang pemilih DPK, sedangkan jumlah DPK dalam salinan C Hasil TPS 07 Kelurahan Selat Hilir terdapat 5 orang pemilih DPK;



33. Bahwa terdapat perbedaan pemilih DPK antara D Hasil Kecamatan dengan C Hasil TPS 09 Kelurahan Selat Hilir;-----
34. Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Selat Hilir, terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK, dimana dalam C hasil TPS 10 Kelurahan Selat Hilir sejumlah 3 pemilih DPK, sedangkan jumlah pemilih DPK dalam salinan D hasil Kecamatan Selat terdapat 1 pemilih DPK ;-----
35. Bahwa pada TPS 21 Kelurahan Selat Hilir, terdapat perbedaan dalam salinan D hasil Kecamatan Selat tercatat tidak ada pemilih DPK sebagaimana bukti T-9, sedangkan dalam salinan C hasil terdapat 4 pemilih DPK ;-----
36. Bahwa pada TPS 23 Kelurahan Selat Hilir, berdasarkan bukti P-2 terdapat pemilih DPK sebanyak 1 pemilih yang mendapatkan 1 surat suara PPWP, tidak diberikan surat suara DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten ;-----
37. Bahwa terdapat perbedaan C hasil TPS 28 Selat Hulu tercatat 12 pemilih DPK dalam PPWP dan 10 pemilih DPK dalam pemilu DPRD Kabupaten, sedangkan dalam formulir D hasil Kecamatan Selat tidak terdapat pemilih DPK ;-----
38. Bahwa pada TPS 11 Kelurahan Selat Dalam, terdapat perbedaan DPK dalam C salinan sebanyak 4 pemilih DPK, sedangkan dalam D hasil Kecamatan Selat telah sesuai sebagaimana bukti T-8; -----
39. Bahwa pada TPS 13 TPS Kelurahan Selat Barat terdapat 4 pemilih DPK dimana 1 pemilih diberikan 5 surat suara, sedangkan 3 pemilih diberikan 4 surat suara berdasarkan bukti P-2 dan bukti T-3;-----
40. Bahwa telah dilakukan perbaikan terhadap rekapitulasi jumlah DPT dalam salinan C hasil TPS 7 Selat Hulu dan D hasil Kecamatan Selat sebagaimana bukti T-10.;-----



41. Bahwa pada formulir C hasil TPS 16 Selat Hulu dengan formulir D hasil Kecamatan Selat telah berkesesuaian.-----
42. Bahwa terdapat perbedaan pemilih DPK pada salinan C hasil TPS 8 Kelurahan Selat Utara dimana terdapat 2 Pemilih DPK, sedangkan dalam D hasil Kecamatan Selat tidak terdapat pemilih DPK;-----
43. Bahwa pada TPS 7 kelurahan Kelurahan Selat Barat, terdapat ketidak sesuaian dalam jumlah pemilih DPK antara pemilih PPWP dan DPRD Kabupaten dalam salinan C hasil bukti (P-2) dengan D hasil Kecamatan Selat.-----
44. Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Selat Barat, terdapat ketidakesesuaian jumlah pengguna hak pilih dalam pemilihan PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, dimana dalam salinan C hasil PPWP jumlah DPTb adalah 15 orang namun dalam salinan C hasil DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, masing-masing DPTb sedangkan dalam salinan D hasil Kecamatan Selat, untuk pemilu PPWP, jumlah DPTb 2 orang dan 13 orang lainnya adalah pemilih DPK, dalam hal ini terdapat perubahan data yang dilakukan di kecamatan.-----
45. Bahwa pada TPS 9 Desa Pulau Telo Baru, terdapat penambahan 1 pemilih DPT mendapat surat suara PPWP.-----

8.2 Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa :-----

Bahwa benar terdapat fakta-fakta Sidang Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar terdapat benar terdapat 16 DPTb yang menerima 5 Surat Suara di TPS 20 Kelurahan Kelurahan Selat Dalam;-----
2. Bahwa terhadap uraian laporan yang disampaikan pelapor, tidak adanya daftar hadir DPK di TPS 21 Kelurahan Kelurahan Selat Dalam telah terbantah berdasarkan bukti T-3;-----



3. Bahwa terhadap uraian laporan yang disampaikan pelapor, tidak adanya daftar hadir DPK di TPS 23 Kelurahan Kelurahan Selat Dalam telah terbantah berdasarkan bukti T-3;-----
4. Bahwa terhadap permintaan pembukaan kotak suara untuk penghitungan ulang surat suara tidak dapat dipenuhi oleh Panwascam karena permintaan disampaikan setelah rapat pleno di Tingkat kecamatan dilaksanakan-----
5. Bahwa majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan/ temuan pemberian surat suara yang tidak sesuai dan perbedaan jumlah DPTb dan DPK, sebagai berikut :-----
 - 1) Bahwa terhadap TPS 20 Kelurahan Selat Tengah berdasarkan keterangan Saksi Hafiz dan Saksi Slamet Riyadi serta bukti P-2 tergambar adanya perbedaan jumlah surat suara yang digunakan pada pemilihan umum PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;-----
 - 2) Bahwa telah dilakukan perbaikan terhadap pengkategorian Pemilih DPK yang dimasukkan dalam daftar hadir DPTb di TPS 04 Kelurahan Panamas sebagaimana bukti T-4;-----
 - 3) Bahwa telah dilakukan perbaikan dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK Selat terhadap kesalahan pencatatan daftar hadir pemilih DPK dan DPTb berdasarkan bukti T-5-----
 - 4) Bahwa terhadap kesalahan yang dilakukan oleh KPPS dalam pencatatan pemilih DPK yang dimasukan dalam daftar hadir pemilih DPTb di TPS 02 Desa Pulau Telo Baru berdasarkan bukti T-5-----
 - 5) Bahwa pada TPS 05 Desa Pulau Telo Baru terdapat 2 pemilih DPTb yang menerima 5 surat suara telah berkesesuaian dengan bukti T-5-----
 - 6) Bahwa telah dilakukan perbaikan oleh PPK Selat pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan Selat terhadap kesalahan pencatatan pemilih DPK yang dimasukan dalam daftar hadir pemilih DPTb di TPS 04 Desa Pulau Telo berdasarkan bukti T-6;-



- 7) Bahwa pada 07 TPS Desa Pulau Telo tidak terdapat pemilih DPTb berdasarkan bukti T-6-----
- 8) Bahwa telah dilakukan perbaikan oleh PPK Selat pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan Selat terhadap kesalahan pencatatan jumlah DPTb di TPS 09 Desa Pulau Telo, berdasarkan bukti T-6;-----
- 9) Bahwa terhadap 2 (dua) orang pemilih DPTb yang mendapatkan 5 (lima) surat suara di TPS 05 Kelurahan Selat Utara masih dalam 1 dapil;-----
- 10) Bahwa terhadap 9 (sembilan) pemilih DPTb yang diduga mendapatkan 5 (lima) suara di TPS 07 Kelurahan Selat Utara, tidak terdapat adanya pelanggaran-----
- 11) Bahwa terhadap 8 (delapan) DPTb yang diduga mendapat 5 (lima) surat suara di TPS 09 Kelurahan Selat Utara, tidak terdapat adanya pelanggaran----
- 12) Bahwa terhadap adanya pemilih DPTb yang menerima 5 (lima) surat suara di TPS 03 Kelurahan Selat Barat, telah terkonfirmasi merupakan pemilih DPK ;-----
- 13) Bahwa telah dilakukan perbaikan oleh PPK Selat pada rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Selat terhadap jumlah suara pemilih DPTb di TPS 09 Kelurahan Selat Barat ,-----
- 14) Bahwa telah dilakukan perbaikan oleh PPK Selat pada rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Selat terhadap kesalahan pencatatan 4 (empat) pemilih DPTb di TPS 11 Kelurahan Selat Barat;-----
- 15) Bahwa terhadap pemberian surat suara kepada 3 (tiga) pemilih DPTb di TPS 12 Kelurahan Selat Barat, telah sesuai dengan mekanisme pemberian surat suara-----
- 16) Bahwa terhadap pemberian surat suara pada 4 (empat) pemilih DPTb di TPS 13 Kelurahan Selat Barat telah sesuai dengan mekanisme pemberian surat suara-----



- 17) Bahwa terhadap pemberian surat suara pada 8 (delapan) pemilih DPTb di TPS 14 Kelurahan Selat Barat telah sesuai dengan mekanisme pemberian surat suara-----
- 18) Bahwa terhadap pemberian surat suara pada 1 (satu) pemilih DPTb di TPS 17 Kelurahan Selat Barat, telah sesuai dengan mekanisme pemberian surat suara ;-----
- 19) Bahwa terhadap di TPS 18 Kelurahan Selat Barat telah sesuai dengan mekanisme pemberian surat suara ;-----
- 20) Bahwa benar terdapat pemberian 5 (lima) surat suara pada 1 (satu) pemilih DPTb di TPS 02 Kelurahan Selat Barat-----
- 21) Bahwa terhadap pemberian 1 (satu) surat suara pada 1 (satu) pemilih DPTb di TPS 09 Kelurahan Selat Hilir telah sesuai dengan mekanisme pemberian surat suara-----
- 22) Bahwa terhadap 1 (satu) pemilih DPTb yang menerima 5 (lima) surat suara di TPS 15 Kelurahan Selat Hilir telah berkesesuaian dengan data dalam C hasil TPS 15 Kelurahan Selat Hilir dan D hasil Kecamatan Selat-----
- 23) Bahwa telah dilakukan perbaikan oleh PPK Selat pada rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Selat terhadap kesalahan pencatatan jumlah pemilih DPTb dan DPK di TPS 1 Kelurahan Selat Hulu-----
- 24) Bahwa benar terdapat pemberian 5 (lima) surat suara pada 1 (satu) orang pemilih DPTb yang seharusnya hanya menerima 1 (satu) surat suara PPWP di TPS 31 Kelurahan Selat Hulu-----
- 25) Bahwa telah dilakukan perbaikan oleh PPK Selat pada rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Selat terhadap kesalahan pencatatan di C Hasil TPS 35 Kelurahan Selat Hulu, sedangkan pemberian surat suara telah sesuai dengan mekanisme pemberian surat suara ;-----



- 26) Bahwa telah dilakukan perbaikan oleh PPK Selat pada rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Selat terhadap kesalahan pencatatan jumlah pemilih DPTb dan DPK di formulir C salinan TPS 02 Kelurahan Selat Tengah, -----
- 27) Bahwa telah dilakukan perbaikan oleh PPK Selat pada rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Selat terhadap kesalahan pencatatan jumlah pemilih DPTb dan DPK di formulir C salinan TPS 05 Kelurahan Selat Tengah, -----
- 28) Bahwa terhadap pemberian 5 (lima) surat suara pada 2 (dua) pemilih DPTb di TPS 09 Kelurahan Selat Tengah telah sesuai dengan mekanisme pemberian surat suara ;-----
- 29) Bahwa terhadap pemberian 5 (lima) surat suara pada 2 (dua) pemilih DPTb di TPS 12 Kelurahan Selat Tengah telah sesuai dengan mekanisme pemberian surat suara ;-----
- 30) Bahwa benar terdapat 1 (satu) pemilih DPTb di TPS 09 Kelurahan Selat Tengah tidak menerima surat suara DPD;-----
- 31) Bahwa benar terdapat pemberian 5 (lima) surat suara pada 1 (satu) orang pemilih DPTb di TPS 16 Kelurahan Selat Tengah, yang seharusnya hanya berhak menerima 4 surat suara ;-----
- 32) Bahwa benar terdapat perbedaan (pengurangan) jumlah pemilih DPK dalam salinan D Hasil Kecamatan dengan jumlah DPK dalam salinan C Hasil TPS 07 Kelurahan Selat Hilir-----
- 33) Bahwa benar terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK dalam D Hasil Kecamatan Selat dengan C Hasil TPS 09 Kelurahan Selat Hilir;-----
- 34) Bahwa benar terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK dalam D Hasil Kecamatan Selat dengan C Hasil TPS 10 Kelurahan Selat Hilir;-----
- 35) Bahwa benar terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK dalam D Hasil Kecamatan Selat dengan C Hasil TPS 21 Kelurahan Selat Hilir;-----



- 36) Bahwa benar 1 (satu) orang pemilih DPK di TPS 23 Kelurahan Selat Hilir, tidak menerima surat suara DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten ; -----
- 37) Bahwa benar terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK dalam C hasil TPS 28 Kelurahan Selat Hulu dan dalam formulir D hasil Kecamatan Selat dan terdapat ketidaksesuaian jumlah pemilih DPK pada pemilih PPWP dan pemilih DPRD kabupaten-----
- 38) Bahwa telah dilakukan perbaikan oleh PPK Selat pada rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Selat terhadap kesalahan pencatatan jumlah pemilih DPK dalam C salinan TPS 11 Kelurahan Selat Dalam ; -----
- 39) Bahwa benar 1 (satu) orang pemilih DPK di TPS 13 Kelurahan Selat Barat, tidak menerima surat suara DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten ; -----
- 40) Bahwa benar terdapat perbedaan jumlah DPT dalam pemilu PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dalam C-hasil TPS 7 Kelurahan Selat Hulu dan D hasil Kecamatan Selat ;
- 41) Bahwa jumlah DPT di TPS 16 Kelurahan Selat Hulu telah berkesesuaian dengan D hasil Kecamatan Selat ;-----
- 42) Bahwa benar terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK pada salinan C hasil di TPS 08 Kelurahan Selat Utara dengan jumlah DPK pada formulir D hasil Kecamatan ;-----
- 43) Bahwa benar terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK dalam PPWP dan DPRD Kabupaten pada salinan C hasil di TPS 07 Kelurahan Kelurahan Selat Barat dengan jumlah DPK pada formulir D hasil Kecamatan ;-----
- 44) Bahwa benar terjadi perubahan data di tingkat pleno rekapitulasi di Kecamatan Selat terhadap jumlah pengguna hak pilih DPTb dalam pemilu

PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, yang tercatat dalam salinan C hasil TPS 09 kelurahan Kelurahan Selat Barat ;-----

- 45) Bahwa benar terdapat penambahan 1 (satu) suara pada pemilu PPWP di TPS 9 Desa Pulau Telo Baru. -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota -----

1. Menimbang Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Menimbang Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
3. Menimbang berdasarkan Pasal 460 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta pada ayat (6) mengatur tentang “putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa: -----





- 1) Perbaikan Administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----
 - 2) Teguran tertulis;-----
 - 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan-----
 - 4) Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;-----
4. Menimbang Pasal (4) Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa , mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----
5. Menimbang Pasal 37 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Sanksi terhadap terlapor pelanggaran Administratif adalah : -----
- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. Teguran tertulis;-----
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;-----
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.-----

Terhadap Pokok-Pokok laporan-----

Menimbang bahwa terhadap Berdasarkan dalil-dalil diatas majelis berpendapat;-----

1. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;-----



2. Menimbang ketentuan Pasal 18 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/ Kota bertugas;
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, c. “Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya”;-----
3. Menimbang ketentuan Pasal 53 huruf a dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PPK bertugas: *a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*-----
4. Menimbang berdasarkan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: *a. pemilik kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar pada pemilih tambahan; c. pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan d. penduduk yang telah memiliki hak pilih*”;-----
5. Menimbang Pasal 374 ayat (2) huruf H Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih”, kemudian Pasal 375 ayat (2) “penghitungan



- ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara”;-----*
6. Menimbang berdasarkan Pasal 25 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan “Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi: a.) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden; b.) Surat Suara DPR, jika pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPR; c.) Surat Suara DPD, jika pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi; d.) Surat Suara DPRD Provinsi, jika pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPRD Provinsi; dan e.) Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu Kabupaten/Kota dan dalam satu Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota”;-----
7. Menimbang terhadap Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 BAB II Pemungutan Suara di TPS pada point 3 tentang pelaksanaan pemberian suara huruf n berbunyi, “Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih tambahan yang terdaftar dalam formulir Model A daftar pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS dengan ketentuan: 1.) Surat suara DPR apabila pindah memilih ke Kabupaten/ kota lain dalam 1 (satu) Provinsi dan dapilnya, 2.) Surat suara DPD apabila pindah memilih ke Kabupaten/ Kota lain dalam 1 (satu) Provinsi, 3.) Surat suara Presiden dan Wakil Presiden apabila pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara, 4.) Surat suara DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan di dapilnya, 5.) Surat suara DPRD Kabupaten/ Kota



- apabila pindah memilih ke Kecamatan lain dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota dan di dapilnya” kemudian Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 BAB II Pemungutan Suara di TPS pada point 3 tentang pelaksanaan pemberian suara huruf p, “apabila pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam pemilih DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, pemilih tersebut dapat menjadi pemilih DPK”;-----*
8. Menimbang Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 BAB II Pemungutan Suara di TPS, huruf A tentang kegiatan persiapan TPS pada point 5 berbunyi “penyerahan Salinan daftar pemilih kepada saksi dan pengawas TPS: a.) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memberikan Salinan formulir Model A KabKo Daftar Pemilih Pindahan kepada saksi dan pengawas TPS yang hadir, b.) Salinan formulir Model A KabKo Pemilih dan Salinan Model A Daftar Pemilih Pindahan ditempel pada papan pengumuman”;-----
9. Menimbang Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 BAB V Penghitungan Suara, huruf B tentang Pelaksanaan angka 1 (satu) Pelaksanaan Penghitungan Suara, poin c berbunyi “KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing jenis pemilu yang diumumkan dengan menggunakan formulir Model C Hasil sesuai jenis pemilu dalam bentuk turus (*tally*) dan angka dengan tulisan yang jelas dan terbaca, kemudian angka 8). Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir model C Hasil, Model C Hasil Salinan Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara: a) menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/ correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C Hasil atau b) mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal dalam kesalahan

penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir model C Salinan, kemudian 9). Pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 8 dituliskan angka/ kata hasil pembetulan, kemudian 10). Ketua KPPS membubuhkan paraf diatas atau samping pada angka atau kata pembetulan tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan dan dituangkan sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir kejadian khusus dan/ atau keberatan saksi KPU dilengkapi dengan angka kata hasil pembetulan,;---

10. Menimbang Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 BAB V Penghitungan Suara, huruf B tentang Pelaksanaan, poin c beberapa ketentuan dalam pengisian dalam formulir model C Hasil yaitu 1). jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah, 2). penjumlahan terhadap surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara Cadangan harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara Cadangan 2% dari DPT oleh KPPS untuk masing-masing jenis pemilu;-
11. Menimbang telah dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Selat terhadap beberapa pokok perkara, diantaranya persoalan yang terjadi pada TPS 04 Kelurahan Panamas, TPS 04 Desa Pulau Telo, TPS 09 Desa Pulau Telo, TPS 09 Kelurahan Selat Barat, TPS 11 Kelurahan Selat Barat, TPS 01 Kelurahan Selat Hulu, TPS 02 Kelurahan Selat Tengah, TPS 05 Kelurahan Selat Tengah, TPS 11 Kelurahan Selat Dalam dan TPS 35 Kelurahan Selat Hulu sehingga majelis tidak perlu lagi memerintahkan untuk dilakukan perbaikan administrasi;-----
12. Menimbang berdasarkan pemeriksaan majelis tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi diantaranya pada TPS 05 Desa Pulau Telo, TPS 07





Desa Pulau Telo, TPS 05 Kelurahan Selat Utara, TPS 07 Kelurahan Selat Utara, TPS 09 Kelurahan Selat Utara, TPS 03 Kelurahan Selat Barat, TPS 12 Kelurahan Selat Barat, TPS 13 Kelurahan Selat Barat, TPS 14 Kelurahan Selat Barat, TPS 17 Kelurahan Selat Barat, TPS 18 Kelurahan Selat Barat, TPS 09 Kelurahan Selat Hilir, TPS 15 Kelurahan Selat Hilir, TPS 35 Kelurahan Selat Hulu, TPS 09 Kelurahan Selat Tengah dan TPS 12 Kelurahan Selat Tengah;-----

13. Menimbang terhadap TPS 20 Kelurahan Selat Tengah terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan pada pemilihan umum PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota; sehingga majelis berpendapat terdapat kelalaian PPK Kecamatan Selat dan KPU Kabupaten Kapuas dalam menjamin proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
14. Menimbang adanya kesalahan yang dilakukan KPPS pada TPS 02 Kelurahan Selat Barat, TPS 31 Kelurahan Selat Hulu dan TPS 16 Kelurahan Selat Tengah dengan memberikan surat suara pemilih DPTb tidak sesuai jumlah seharusnya, sehingga majelis berpendapat terdapat kelalaian PPK Kecamatan Selat dan KPU Kabupaten Kapuas dalam menjamin proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
15. Menimbang terhadap adanya jumlah pemilih pada pemilih DPK dan/atau pemilih DPTb dan/atau pemilih DPT pada salinan C hasil di TPS 07 Kelurahan Selat Hilir, TPS 09 Kelurahan Selat Hilir, TPS 10 Kelurahan Selat Hilir, TPS 21 Kelurahan Selat Hilir, TPS 28 Kelurahan Selat Hulu, TPS 07 Kelurahan Selat Hulu, TPS 08 Kelurahan Selat Utara dan TPS 07 Kelurahan Selat Barat dengan jumlah DPK pada formulir D hasil Kecamatan Selat; sehingga majelis



berpendapat terdapat kelalaian PPK Kecamatan Selat dan KPU Kabupaten Kapuas dalam menjamin proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

16. Menimbang terhadap adanya kesalahan dalam mekanisme pembagian surat suara oleh KPPS pada pemilih DPTb di TPS 09 Kelurahan Selat Tengah, TPS 23 Kelurahan Selat Hilir dan TPS 13 Kelurahan Selat Barat, sehingga Majelis berpendapat terdapat kelalaian PPK Selat dan KPU Kabupaten Kapuas dalam menjamin proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

17. Menimbang bahwa terhadap surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 tentang petunjuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024, bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilu tidak dapat diterapkan sanksi perbaikan administrasi dengan alasan hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024 oleh KPU RI, sehingga telah menjadi objek perselisihan objek pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;-----

Kesimpulan Majelis Pemeriksa;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terlapor telah lalai dalam menjamin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 20 Kelurahan Selat Tengah, T PS 07 Kelurahan Selat Hilir, TPS 09 Kelurahan Selat Hilir, TPS 10 Kelurahan Selat Hilir, TPS 21 Kelurahan Selat Hilir, TPS 28 Selat Hulu, TPS 07 Selat Hulu, TPS 08 Kelurahan Selat Utara dan TPS 07 Kelurahan Selat Barat, TPS 09 Kelurahan Selat Tengah, TPS 23 Kelurahan Selat Hilir dan TPS 13 Kelurahan Selat Barat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 348, 374 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,

Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 BAB II Pemungutan Suara dan BAB V tentang penghitungan suara;

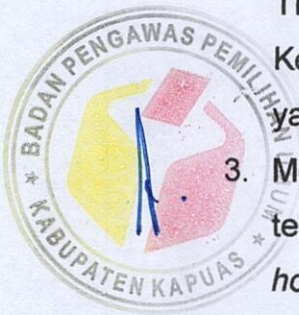
2. Bahwa Terlapor telah lalai dalam menjamin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan Selat Barat, TPS 31 Selat Hulu dan TPS 16 Kelurahan Selat Tengah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 348, 374 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 BAB II Pemungutan Suara dan BAB V tentang penghitungan suara; sehingga merupakan salah satu keadaan yang menyebabkan dapat dilaksanakannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
3. Bahwa secara normative terhadap pelaksanaan PSU tidak dapat dilaksanakan mengingat ketentuan dalam pasal 373 ayat (3) Undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU kabupaten/ Kota;-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu tugas KPU Kabupaten adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kbpupaten/ Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPPS, PPS dan PPK di wilayah kerjanya, sehingga kesalahan atau kelalaian oleh jajaran *ad-hoc* dibawahnya merupakan bagian dari tanggungjawab KPU Kabupaten/ Kota.; -----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PPK bertugas melaksanakan semua penyelenggaraan pemilu di Tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota serta melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya, sehingga kesalahan atau kelalaian oleh jajaran *ad-hoc* dibawahnya merupakan bagian dari tanggungjawab PPK;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No mor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----



-----MENGADILI-----

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu ;-----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor, KPU Kabupaten Kapuas dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Selat Tengah, TPS 07 Kelurahan Selat Hilir, TPS 09 Kelurahan Selat Hilir, TPS 10 Kelurahan Selat Hilir, TPS 21 Kelurahan Selat Hilir, TPS 28 Kelurahan Selat Hulu, TPS 07 Kelurahan Selat Hulu, TPS 08 Kelurahan Selat Utara dan TPS 07 Kelurahan Selat Barat, TPS 09 Kelurahan Selat Tengah, TPS 23 Kelurahan Selat Hilir dan TPS 13 Kelurahan Selat Barat, TPS 02 Kelurahan Selat Barat, TPS 31 Kelurahan Selat Hulu dan TPS 16 Kelurahan Selat Tengah untuk tidak menggulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk mempertimbangkan terlapor dan jajaran KPPS dalam rekrutmen seleksi penyelenggara pemilu *ad-hoc* dalam tahapan pemilu/ pemilihan selanjutnya;-----



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kapuas oleh 1). ISWAHYUDI WIBOWO, SH, sebagai Pimpinan Majelis Pemeriksa 2). HANIF SYAZALI, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3). ANA RAHIMAH, SE.I, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4). PEPPY LESTARI, SH sebagai anggota Majelis Pemeriksa 5). RUSMAN, S.Pd.I sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024.-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Kapuas
Ketua

(ttd)

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Anggota

Anggota

(ttd)

HANIF SYAZALI, SH

(ttd)

ANA RAHIMAH, SE.I

Anggota

Anggota

(ttd)

PEPPY LESTARI, SH

(ttd)

RUSMAN, S.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa

(ttd)

UNTUNG SUPRIADI, S.E
NIP. 19731116 200801 1 012

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Kuala Kapuas, 23 Maret 2024
Koordinator Sekretariat



UNTUNG SUPRIADI, SE
NIP. 19731116 200801 1 012